



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 37 Tahun 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Serang ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Walikota adalah Walikota Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Serang selain fungsional guru.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat TP-PNS adalah tambahan penghasilan atau sebutan lainnya yang diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum kepada PNS yang diberikan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
8. Tunjangan statis adalah tunjangan penambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan jabatan yang diduduki.
9. Tunjangan dinamis adalah tunjangan penambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan kedisiplinan aparatur dan kinerja.
10. Presensi adalah kehadiran pegawai pada jam kerja yang telah ditentukan.
11. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam waktu tertentu.
12. Pengurangan

12. Pengurangan tambahan penghasilan pegawai adalah sanksi yang dikenakan kepada PNS karena terlambat apel pagi, pulang cepat, tidak masuk kerja tanpa keterangan dan tidak mengikuti acara Peringatan Hari Besar Islam, Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Serang.
13. Izin adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan keperluan pribadi atau keluarga berdasarkan persetujuan atasan langsung.
14. Tanpa keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
15. Alasan yang sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
16. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
17. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
18. Sistem informasi absensi pegawai dan kinerja harian yang selanjutnya disingkat SIAP KEH adalah sistem aplikasi yang digunakan sebagai tolak ukur absensi dan kinerja pegawai negeri sipil.

BAB II DASAR PEMBERIAN TP-PNS

Pasal 2

TP-PNS diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang dihitung berdasarkan :

- a. kelas jabatan;
- b. beban kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan
- f. prestasi kerja.

Pasal 3

(1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

- a. pegawai

- a. pegawai yang diangkat menjadi pejabat Struktural atau yang disetarakan dengan Pejabat Struktural diberikan TP-PNS jabatan dengan kelas jabatan sebagai berikut :

NO	JABATAN	KELAS JABATAN
1	Eselon II A	15
2	Eselon II B	14
3	Eselon II B Staf Ahli	14
4	Eselon III A Kepala SKPD/Unit Kerja	14
5	Eselon III A Non Kepala SKPD/Unit Kerja	13
6	Eselon III B	11
7	Eselon IV A Lurah dan Setda	10
8	Eselon IV A	9
9	Eselon IV B	9

- b. Pegawai yang diangkat menjadi pejabat fungsional umum diberikan TP-PNS jabatan dengan kelas jabatan sebagai berikut :

NO	JABATAN	KELAS JABATAN
1	Pejabat Fungsional Umum / Staf Golongan IV	8
2	Pejabat Fungsional Umum / Staf Golongan III	7
3	Pejabat Fungsional Umum / Staf Golongan II	6
4	Pejabat Fungsional Umum/ Staf Golongan I	5
5	Calon Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi DIV / S1 pada saat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	3
6	Calon Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi D III kebawah pada saat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil	3

- c. pegawai yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Tertentu diberikan TP-PNS jabatan dengan Kelas Jabatan sebagai berikut :

NO	JABATAN	KELAS JABATAN
1	Ahli Utama (IV/d – IV/e)	13

2	Ahli Madya (IV/a – IV/c)	11
3	Ahli Muda (III/c – III/d)	9
4	Ahli Pertama (III/a – III/b)	8
5	Penyelia (III/c – III/d)	8
6	Mahir/lanjutan (III/a – III/b)	7
7	Terampil/pelaksana (II/b – II/d)	6
8	Pemula (II/a)	5

- d. Pegawai yang diberikan tugas tambahan diluar Tugas Pokok dan Fungsi, diberikan tambahan penghasilan diluar dasar perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
 - (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
 - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
 - (6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.

BAB III
PEMBERIAN TP-PNS

Pasal 4

- (1) TPP-PNS diberikan setiap bulan bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Serang.

(2) TPP-PNS

- (2) TPP-PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi PNS terdiri dari :
 - a. Tunjangan Statis, dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tunjangan Dinamis, dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (3) Besaran TP-PNS lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Tunjangan statis diberikan kepada PNS berdasarkan kelas jabatan.
- (2) Tunjangan dinamis diberikan kepada PNS berdasarkan kehadiran.
- (3) Pemberian TP-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan tingkat kehadiran pegawai.
- (4) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan unsur-unsur penilaian sebagai berikut:
 - a. masuk dan pulang kerja sesuai jam kerja efektif dalam lima hari kerja adalah 37,5 jam sebagai berikut:
 - 1) hari Senin sampai dengan hari Kamis jam 7.30 WIB s/d 16.00 WIB, waktu istirahat jam 12.00 WIB s,d 13.00 WIB;dan
 - 2) hari Jumat Jam 07.30 s/d 16.30, waktu istirahat jam 11.30 WIB s/d 13.00 WIB.
 - b. mengikuti acara peringatan hari besar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Serang.
- (5) Pemberian TP-PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya diberikan 50 % (lima puluh perseratus) dari tarif TP-PNS yang ditetapkan kepada Pegawai dalam keadaan :
 - a. menjalankan cuti besar lebih dari 14 (empat belas) hari dalam satu bulan;
 - b. menjalankan cuti karena alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari dalam satu bulan; dan
 - c. cuti sakit yang di rekomendasikan oleh dokter pemerintah.

Pasal 6

- (1) TP-PNS tidak diberikan apabila pegawai :
 - a. menjalankan cuti diluar tanggungan negara; dan
 - b. menjalani hukuman pemberhentian sementara dari PNS.
- (2) TP-PNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dari jumlah yang diterima.

(3) Pegawai

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar, pendidikan dan pelatihan diberikan TP-PNS 100% dari tarif yang ditetapkan.
- (4) Pemberian Tambahan TP-PNS sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TP-PNS yang telah ditetapkan bagi Pelaksana Tugas (Plt) pada jabatan Asisten Sekretariat Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Pemberian TP-PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB IV PEMOTONGAN TP-PNS

Pasal 7

- (1) Pemotongan TP-PNS dilakukan terhadap Tunjangan Dinamis berdasarkan hasil perhitungan ketidakhadiran pegawai.
- (2) Pemotongan Tunjangan Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:
 - a. PNS yang terlambat masuk kerja dikenakan pengurangan sebesar 0,5 % (Nol koma lima persen) untuk setiap harinya;
 - b. PNS yang pulang cepat dikenakan pengurangan sebesar 0,5 % (Nol koma lima persen) untuk setiap harinya;
 - c. PNS yang tidak masuk kerja dikenakan pengurangan sebesar 1% (satu persen) untuk setiap hari;
 - d. PNS yang tidak mengikuti acara peringatan hari besar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Serang dikenakan pengurangan sebesar 0,5 % (Nol koma lima persen) untuk setiap kegiatannya.
- (2) Pemotongan TP-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan 40 % (Empat puluh persen) dari Tunjangan Dinamis tarif TP-PNS yang ditetapkan.
- (3) Pengurangan TP-PNS terhadap pegawai dikecualikan apabila:
 - a. melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan Surat Perintah Tugas; dan/atau
 - b. memberikan alasan lain yang dibuat tertulis dan dengan izin atasan langsung.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN TP-PNS

Pasal 8

- (1) Pemberian TP-PNS kepada pegawai dibayarkan setelah melaksanakan kerja selama 1 (satu) bulan.
- (2) Pejabat

- (2) Pejabat yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah melakukan rekapitulasi dan pencocokan data aplikasi SIAPKEH ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan berikutnya.
- (3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memverifikasi hasil rekapitulasi data kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada setiap perangkat daerah paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh Kepala Perangkat Daerah dijadikan dasar pengajuan besaran TP-PNS.
- (5) Apabila terjadi kekurangan bayar TP-PNS akibat kesalahan dalam rekapitulasi dan pencocokan data kehadiran pegawai, maka pembayarannya dapat ditagihkan kembali.

BAB VI LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 9

- (1) Berkaitan dengan TP-PNS ini PNS dilarang untuk :
 - a. memanipulasi/menyiasati daftar hadir elektronik, menggunakan atau menyuruh pihak lain untuk melakukan presensi;
 - b. memanipulasi aplikasi;
 - c. memanipulasi isian/menginput aktivitas pada sistem atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan/dikerjakan; dan
 - d. menyerahkan proses validasi kepada pejabat/pegawai lainnya yang merupakan kewajibannya.
- (2) Dalam hal pejabat PNS/CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan validasi, maka penyerahan validasi kepada pihak lain harus dituangkan dalam bentuk penugasan secara tertulis dari Kepala Perangkat Daerah, serta tetap berada dalam pengawasan pejabat yang mempunyai tanggungjawab untuk memvalidasi.
- (3) PNS/CPNS yang ditemukan memanipulasi/menyiasati daftar hadir elektronik, menggunakan atau menyuruh pihak lain untuk melakukan presensi diberikan sanksi tidak dibayarkan TP-PNS selama 1 (satu) bulan dan diberikan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bentuk

- (4) Bentuk temuan mengenai penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui:
- a. laporan lisan/tulisan yang diperoleh dari teman sejawat;
 - b. temuan tim monitoring dan evaluasi;
 - c. temuan/laporan atasan langsung;
 - d. temuan/laporan hasil pemeriksaan inspektorat; dan
 - e. temuan bidang yang menangani kode etik pegawai.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pemberian TP-PNS bagi PNS bulan desember 2018 diberikan sesuai dengan Peraturan Walikota ini yang dibayarkan pada bulan Januari 2019.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Serang Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikotaini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Desember 2018
WALIKOTA SERANG,

Ttd
SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 27 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH

KOTA SERANG,
Ttd
TB. URIP HENUS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

YUDI SURYADI
NIP. 19671010 1988011 1 002